



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **Fendi Widodo Alias Fendi Bin Misri**;  
Tempat lahir : Malang (Jatim);  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Baru RT 012 RW 006 Kecamatan Ukui  
Kabupaten Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Fendi Widodo Alias Fendi Bin Misri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **Suriyadi Alias Adi Bin Soleh**;  
Tempat lahir : Kampung Baru Pelalawan (Riau);  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Baru RT 016 RW 002 Kecamatan Ukui  
Kabupaten Pelalawan Ukui Kab.Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Suriyadi Alias Adi Bin Soleh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Para terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I FENDI WIDODO ALS FENDI BIN MISRI dan Terdakwa II SURIYADI Als ADI Bin SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Terdakwa I FENDI WIDODO ALS FENDI BIN MISRI dan Terdakwa II SURIYADI Als ADI Bin SOLEH masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu para terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I FENDI WIDODO ALS FENDI BIN MISRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa II SURIYADI Als ADI Bin SOLEH (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di samping Kantor Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, ketika saksi E. Endi bersama dengan saksi Tumiran dan saksi Sodikin (yang ketiganya merupakan anggota Linmas) sedang berada di areal Kantor Desa Kampung Baru untuk mengamankan peralatan sunat masal yang terletak didalam GOR, lalu saksi E. Endi bersama dengan saksi Tumiran dan saksi Sodikin disuruh oleh saksi Tariyo (Kepala Desa Kampung Baru) untuk menyuruh pulang anak-anak

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja (yang diantaranya terdapat Terdakwa I FENDI WIDODO ALS FENDI BIN MISRI dan Terdakwa II SURIYADI Als ADI Bin SOLEH) yang sedang bernyanyi-nyanyi di lapangan volly yang terletak dibelakang GOR, selanjutnya ketika saksi E. Endi bersama dengan saksi Tumiran dan saksi Sodikin sedang menyuruh anak-anak remaja tersebut pulang terjadi keributan hingga saksi Tariyo mendatangi lokasi untuk meredakan, tetapi anak-anak remaja tersebut berusaha mendekati saksi Tariyo, lalu saksi E. Endi berkata kepada anak-anak remaja tersebut, "sudah diam, jangan ribut, hormati ini Kepala Desa kita", sambil melarang dan menghadang anak-anak remaja tersebut, selanjutnya saksi Tumiran berusaha meleraikan dengan membawa saksi E. Endi kesamping Kantor Desa Kampung Baru, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan rekan anak-anak remaja lainnya mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa I berkata, "ooo, ini orangnya", sambil membenturkan kepala Terdakwa I kearah wajah saksi E. Endi sebanyak satu kali yang mengenai hidung saksi E. Endi, lalu Terdakwa II memukul saksi E. Endi dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi E. Endi yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi E. Endi hingga saksi E. Endi terjatuh ketanah, selanjutnya saksi Tumiran dan saksi Sodikin bersama perangkat Desa segera memberikan pertolongan kepada saksi E. Endi dengan membawa saksi E. Endi ke kantor Bhabin Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa I FENDI WIDODO ALS FENDI BIN MISRI bersama dengan Terdakwa II SURIYADI Als ADI Bin SOLEH mengakibatkan saksi E. Endi mengalami luka lebam dimata sebelah kanan dan memerah pada bola mata kanan, terlihat bengkak di mata kanan hingga pipi kanan, dan terlihat hidung bergeser kearah kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana bunyi kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor : 445/VER/VIII/2020/933, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Handini, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Ukui.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I FENDI WIDODO ALS FENDI BIN MISRI (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa II SURIYADI Als ADI Bin SOLEH (selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di samping Kantor Desa Kampung Baru Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sebagaimana waktu dan tempat diatas, ketika saksi E. Endi bersama dengan saksi Tumiran dan saksi Sodikin (yang ketiganya merupakan anggota Linmas) sedang berada di areal Kantor Desa Kampung Baru untuk mengamankan peralatan sunat masal yang terletak didalam GOR, lalu saksi E. Endi bersama dengan saksi Tumiran dan saksi Sodikin disuruh oleh saksi Tariyo (Kepala Desa Kampung Baru) untuk menyuruh pulang anak-anak remaja (yang diantaranya terdapat Terdakwa I FENDI WIDODO ALS FENDI BIN MISRI dan Terdakwa II SURIYADI Als ADI Bin SOLEH) yang sedang bernyanyi-nyanyi di lapangan volly yang terletak dibelakang GOR, selanjutnya ketika saksi E. Endi bersama dengan saksi Tumiran dan saksi Sodikin sedang menyuruh anak-anak remaja tersebut pulang terjadi keributan hingga saksi Tariyo mendatangi lokasi untuk meredakan, tetapi anak-anak remaja tersebut berusaha mendekati saksi Tariyo, lalu saksi E. Endi berkata kepada anak-anak remaja tersebut, "sudah diam, jangan ribut, hargai ini Kepala Desa kita", sambil melarang dan menghadang anak-anak remaja tersebut, selanjutnya saksi Tumiran berusaha meleraikan dengan membawa saksi E. Endi kesamping Kantor Desa Kampung Baru, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan rekan anak-anak remaja lainnya mengikuti dari belakang, lalu Terdakwa I berkata, "ooo, ini orangnya", sambil membenturkan kepala Terdakwa I kearah wajah saksi E. Endi sebanyak satu kali yang mengenai hidung saksi E. Endi, lalu Terdakwa II memukul saksi E. Endi dengan menggunakan tangan kanan kearah wajah saksi E. Endi yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi E. Endi hingga saksi E. Endi terjatuh ketanah, selanjutnya saksi Tumiran dan saksi Sodikin bersama perangkat Desa segera memberikan pertolongan kepada saksi E. Endi dengan membawa saksi E. Endi ke kantor Bhabin Desa.

Bahwa perbuatan Terdakwa I FENDI WIDODO ALS FENDI BIN MISRI bersama dengan Terdakwa II SURIYADI Als ADI Bin SOLEH mengakibatkan saksi E. Endi mengalami luka lebam dimata sebelah kanan dan memerah pada bola mata kanan, terlihat bengkak di mata kanan hingga pipi kanan, dan terlihat hidung bergeser kearah kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, sebagaimana bunyi kesimpulan dari Visum et Repertum Nomor :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/VER/VIII/2020/933, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Handini, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Ukui.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi E. Endi Aliass Endi Bin Zainal Arifin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 23.30Wib saksi sedang berada di areal Kantor Desa kampung Baru bersama rekan linmas yakni Sdr. Tumiran Alias Rambo Dan Sdr. Sodikin yang mana Saksi dan kedua temannya tersebut disuruh oleh Kepala Desa mengamankan peralatan Sunat Masal di dalam Gor
- Bahwa pada saat itu kami ada anak – anak remaja yang sedang bernyanyi – nyayi di lapangan Volly tepatnya di belakang;
- Bahwa kemudian Sdr. TUMIRAN dan SODIKIN masuk kedalam lapangan Volly sedangkan saksi menunggu di luar lapangan Volly, lalu TUMIRAN dan SODIKIN menyuruh anak – anak remaja tersebut pulang, mereka kurang senang dan terjadi keributan sehingga Kepala Desa datang kelapangan Volly untuk meredakan, akan tetapi para pemuda tersebut tidak senang dan langsung mendekati Kepala Desa dan saat itu Sdr. saksi langsung melarang serta menghadang para pemuda tersebut sambil berkata “ diam hargai, ini kepala Desa Kita “;
- Bahwa saat itu TUMIRAN langsung membawa saksi ke samping kantor Desa dan langsung diikuti oleh Terdakwa I FENDI dan rekan pemuda lainnya dan pada saat saksi berada dibelakang TUMIRAN yang mana Terdakwa I FENDI langsung berkata “ooo ini orangnya” sambil menghantamkan kepalanya kearah wajah saksi tepatnya mengenai hidung saksi, lalu saksi langsung dipukul oleh yang saksi ketahui yaitu Terdakwa II Suriyadi langsung memukul saksi pada bagian wajah tepatnya mengenai bagian mata sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan nya, sehingga saksi pun terjatuh;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TUMIRAN dan SODIKIN bersama Perangkat Desa langsung menyelamatkan Saksi ke kantor Bhabin Desa dan setelah kejadian tersebut saksi mendengar mereka semua pun dikumpulkan Kepala Desa;
- Bahwa saat itu Terdakwa I FENDI dan rekan – rekan pemuda lainnya pun meminta maaf kepada saksi di hadapan Kepala Desa akan tetapi saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut.;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian mata sebelah kanan serta pada bagian hidungnya mengalami sakit dan mengeluarkan darah serta saksi merasakan tulang hidung saksi seperti bergeser dan bengkak;
- Bahwa setelah kejadian, antara saksi dengan para terdakwa sudah melakukan perdamaian.;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sodikin Alias Dikin Bin Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 23.30Wib, saksi sedang berada di areal Kantor Desa kampung Baru bersama rekan linmas yakni Sdr. E.ENDI dan Sdr. TUMIRAN Als RAMBO dan yang kami lakukan adalah mengamankan peralatan Sunat Masal di dalam Gor,
- Bahwa saat itu kami disuruh oleh Kepala Desa untuk menyuruh pulang anak – anak remaja yang sedang bernyanyi – nyayi di lapangan Volly tepatnya di belakang Gor karena sudah terlalu malam;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Tumiran masuk kedalam lapangan Volly sedangkan Saksi ENDI menunggu di luar lapangan Volly, lalu Saksi dan TUMIRAN menyuruh anak – anak remaja tersebut pulang, mereka kurang senang dan terjadi keributan sehingga Kepala Desa datang kelapangan Volly untuk meredakan, akan tetapi para pemuda tersebut tidak senang dan langsung mendekati Kepala Desa dan saat itu Saksi ENDI langsung melarang serta menghadang para pemuda tersebut sambil berkata “ diam hargai, ini kepala Desa Kita “
- Bahwa setelah itu itu TUMIRAN langsung membawa Saksi ENDI ke samping kantor Desa dan langsung diikuti oleh Terdakwa I FENDI dan rekan pemuda lainnya dan pada saat Saksi ENDI berada dibelakang saya yang mana Terdakwa I FENDI langsung berkata “ ooo ini orangnya sambil menghantamkan kepalanya kearah wajah Saksi ENDI tepatnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai hidung Saksi ENDI, lalu TUMIRAN langsung menarik Terdakwa I FENDI dan saat itu Terdakwa II Suriyadi langsung memukul Saksi ENDI pada bagian wajah tepatnya mengenai bagian mata Saksi ENDI dengan menggunakan tangan nya, sehingga Saksi ENDI pun terjatuh dan saat itu Saksi dan Tumiran bersama Perangkat Desa langsung menyelamatkan Saksi ENDI ke kantor Bhabin Desa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut kami semua pun dikumpulkan Kepala Desa dan saat itu Terdakwa I FENDI dan rekan – rekan pemuda lainnya pun meminta maaf kepada Saksi ENDI akan tetapi Saksi ENDI tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ENDI mengalami luka lebam pada bagian mata dan bengkak serta pada bagian hidungnya mengalami sakit dan mengeluarkan darah serta Saksi ENDI merasakan tulang hidungnya seperti bergeser dan bengkak;
- Bahwa setelah kejadian, antara saksi Endi dengan para terdakwa sudah melakukan perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tumiran Als Rambo Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 23.30Wib, saksi sedang berada di areal Kantor Desa kampung Baru bersama rekan linmas yakni Sdr. E.ENDI dan Sdr. Sodikin dan yang kami lakukan adalah mengamankan peralatan Sunat Masal di dalam Gor,
- Bahwa saat itu kami disuruh oleh Kepala Desa untuk menyuruh pulang anak – anak remaja yang sedang bernyanyi – nyayi di lapangan Volly tepatnya di belakang Gor karena sudah terlalu malam;
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Sodikin masuk kedalam lapangan Volly sedangkan Saksi ENDI menunggu di luar lapangan Volly, lalu Saksi dan Saksi Sodikin menyuruh anak – anak remaja tersebut pulang, mereka kurang senang dan terjadi keributan sehingga Kepala Desa datang kelapangan Volly untuk meredakan, akan tetapi para pemuda tersebut tidak senang dan langsung mendekati Kepala Desa dan saat itu Saksi ENDI langsung melarang serta menghadang para pemuda tersebut sambil berkata “ diam hargai, ini kepala Desa Kita “





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Sodikin langsung membawa Saksi ENDI ke samping kantor Desa dan langsung diikuti oleh Terdakwa I FENDI dan rekan pemuda lainnya dan pada saat Saksi ENDI berada dibelakang saya yang mana Terdakwa I FENDI langsung berkata “ooo ini orangnya sambil menghantamkan kepalanya kearah wajah Saksi ENDI tepatnya mengenai hidung Saksi ENDI, lalu Saksi langsung menarik Terdakwa I FENDI dan saat itu Terdakwa II Suriyadi langsung memukul Saksi ENDI pada bagian wajah tepatnya mengenai bagian mata Saksi ENDI dengan menggunakan tangan nya, sehingga Saksi ENDI pun terjatuh dan saat itu Saksi dan Sodikin bersama Perangkat Desa langsung menyelamatkan Saksi ENDI ke kantor Bhabin Desa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami semua pun dikumpulkan Kepala Desa dan saat itu Terdakwa I FENDI dan rekan – rekan pemuda lainnya pun meminta maaf kepada Saksi ENDI akan tetapi Saksi ENDI tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi ENDI mengalami luka lebam pada bagian mata dan bengkak serta pada bagian hidungnya mengalami sakit dan mengeluarkan darah serta Saksi ENDI merasakan tulang hidungnya seperti bergeser dan bengkak;
- Bahwa setelah kejadian, antara saksi Endi dengan para terdakwa sudah melakukan perdamaian.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I : **Fendi Widodo Alias Fendi Bin Misri:**

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib, terdakwa berada di lapangan Voly Desa kampung Baru Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa I Fendi bersama dengan Terdakwa II SURIYADI dan pemuda Karang taruna kampung Baru dan yang kami lakukan adalah sedang duduk – duduk di lapangan Volly sambil minum tuak;
- Bahwa Saksi Endi, Sodikikin dan Tumiran hendak membubarkan kami yang sedang duduk-duduk tersebut dan dikarenakan kami tidak suka di bubarkan paksa, maka terjadi perdebatan antara kami dengan kepala desa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Fendi mendatangi Saksi ENDI yang berada disamping Kantor Desa kampung Baru dan langsung mengantukkan kepala Terdakwa I Fendi kearah wajah Saksi ENDI sehingga mengenai kening dan hidungnya selajutnya Terdakwa II SURIYADI langsung melakukan pemukulan dari samping terdakwa kepada Saksi ENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah Saksi ENDI sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi ENDI dan saat itu Saksi ENDI langsung terduduk ke tanah selanjutnya Saksi TUMIRAN Als RAMBO dan SODIKIN langsung memisahkan kami dan membawa Saksi ENDI kedalam kantor Bhabin Desa;
- Bahwa saat Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap Saksi ENDI tidak ada menggunakan alat, melainkan dengan menggunakan kepala dan tangan kosong saja;
- Terdakwa menjelaskan Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi hanya satu kali saja melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap Sdr. E.ENDI tersebut yang mana Saksi ENDI mengalami luka lebam dan bengkak serta pada bagian kening pada bagian mata sebelah kanan dan hidung mengalami bengkak dan memar serta pada saat kejadian tersebut Hidung Saksi ENDI mengeluarkan darah.
- Bahwa sebab Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap Saksi ENDI dikarenakan Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi tidak senang Saksi ENDI menghalangi rekan terdakwa pada saat bberdebat dengan kepala Desa kampung Baru, dan sebelumnya Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi tidak ada permasalahan dengan Sdr.E.ENDI.
- Bahwa setelah kejadian, antara saksi E. Endi dengan para terdakwa sudah melakukan perdamaian;

### TERDAKWA II : **Suriyadi Alias Adi Bin Soleh;**

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib, terdakwa berada di lapangan Voly Desa kampung Baru Kec. Ukui Kab. Pelalawan, Terdakwa I Fendi bersama dengan Terdakwa II SURIYADI dan pemuda Karang taruna kampung Baru dan yang kami lakukan adalah sedang duduk – duduk di lapangan Volly sambil minum tuak;
- Bahwa Saksi Endi, Sodikikin dan Tumiran hendak membubarkan kami yang sedang duduk-duduk tersebut dan dikarenakan kami tidak suka di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubarkan paksa, maka terjadi perdebatan antara kami dengan kepala desa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Fendi mendatangi Saksi ENDI yang berada disamping Kantor Desa kampung Baru dan langsung mengantukkan kepala Terdakwa I Fendi kearah wajah Saksi ENDI sehingga mengenai kening dan hidungnya selajutnya Terdakwa II SURIYADI langsung melakukan pemukulan dari samping terdakwa kepada Saksi ENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah Saksi ENDI sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi ENDI dan saat itu Saksi ENDI langsung terduduk ke tanah selanjutnya Saksi TUMIRAN Als RAMBO dan SODIKIN langsung memisahkan kami dan membawa Saksi ENDI kedalam kantor Bhabin;
- Bahwa saat Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap Saksi ENDI tidak ada menggunakan alat , melainkan dengan menggunakan kepala dan tangan kosong saja;
- Terdakwa menjelaskan Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi hanya satu kali saja melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap Sdr. E.ENDI tersebut yang mana Saksi ENDI mengalami luka lebam dan bengkak serta pada bagian kening pada bagian mata sebelah kanan dan hidung mengalami bengkak dan memar serta pada saat kejadian tersebut Hidung Saksi ENDI mengeluarkan darah.
- Bahwa sebab Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi melakukan kekerasan secara bersama – sama terhadap Saksi ENDI dikarenakan Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi tidak senang Saksi ENDI menghalangi rekan terdakwa pada saat berdebat dengan kepala Desa kampung Baru, dan sebelumnya Terdakwa I Fendi dan Terdakwa II Suriyadi tidak ada permasalahan dengan Sdr.E.ENDI.
- Bahwa setelah kejadian, antara saksi E. Endi dengan para terdakwa sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 445/VER/VIII/2020/933, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Handini, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Ukui dengan kesimpulan, saksi E. Endi mengalami luka lebam dimata sebelah kanan dan memerah pada bola mata kanan, terlihat bengkak di mata kanan hingga pipi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dan terlihat hidung bergeser ke arah kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib, Terdakwa I Fendi bersama dengan Terdakwa II SURIYADI dan pemuda Karang taruna kampung Baru berada di lapangan Voly Desa kampung Baru Kec. Ukui Kab. Pelalawan, dan yang dilakukan mereka adalah sedang duduk – duduk di lapangan Volly sambil minum tuak;
- Bahwa Saksi Endi, Sodikikin dan Tumiran hendak membubarkan kami yang sedang duduk-duduk tersebut dan dikarenakan Para Terdakwa tidak suka di bubarkan paksa, maka terjadi perdebatan antara Para Terdakwa dengan kepala desa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Fendi mendatangi Saksi ENDI yang berada disamping Kantor Desa kampung Baru dan langsung mengantukkan kepala Terdakwa I Fendi ke arah wajah Saksi ENDI sehingga mengenai kening dan hidungnya selajutnya Terdakwa II SURIYADI langsung melakukan pemukulan dari samping terdakwa kepada Saksi ENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal ke arah wajah Saksi ENDI sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi ENDI dan saat itu Saksi ENDI langsung terduduk ke tanah selanjutnya Saksi TUMIRAN Als RAMBO dan SODIKIN langsung memisahkan Para Terdakwa dengan Saksi Endi dan membawa Saksi ENDI kedalam kantor Bhabin Desa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/VER/VIII/2020/933, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Handini, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Ukui dengan kesimpulan, saksi E. Endi mengalami luka lebam dimata sebelah kanan dan memerah pada bola mata kanan, terlihat bengkak di mata kanan hingga pipi kanan, dan terlihat hidung bergeser ke arah kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa antara Saksi Endi dengan Para Terdakwa sudah berdamai;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan;
3. Unsur Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa**

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa **Terdakwa I Fendi Widodo Alias Fendi Bin Misri dan Terdakwa II Suriyadi Alias Adi Bin Soleh**, sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Para terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Terang-terangan;**

Menimbang, bahwa "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan membenarkan kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa I Fendi Widodo Alias Fendi Bin Misri dan Terdakwa II Suriyadi Alias Adi Bin Soleh** secara bersama-sama dengan korbannya adalah saksi Endi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib di samping Kantor Desa kampung Baru;

Menimbang, bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum karena dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dikunjungi semua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;  
Ad.3. Unsur Dengan sengaja dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama (berenigde krachten) itu harus diartikan sebagai verenigde personen atau beberapa orang dalam satu ikatan, dalam hal ini para pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya. Adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan tindakan secara bersama-sama (met verenigde krachten);

Menimbang, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I Fendi mendatangi Saksi ENDI yang berada disamping Kantor Desa kampung Baru dan langsung mengantukkan kepala Terdakwa I Fendi kearah wajah Saksi ENDI sehingga mengenai kening dan hidungnya selajutnya Terdakwa II SURIYADI langsung melakukan pemukulan dari samping terdakwa kepada Saksi ENDI dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah wajah Saksi ENDI sehingga mengenai bagian mata sebelah kanan Saksi ENDI dan saat itu Saksi ENDI langsung terduduk ke tanah selanjutnya Saksi TUMIRAN Als RAMBO dan SODIKIN langsung memisahkan Para Terdakwa dengan Saksi Endi dan membawa Saksi ENDI kedalam kantor Bhabin Desa;

Bahwa, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi E. Endi mengalami luka lebam dimata sebelah kanan dan memerah pada bola mata kanan, terlihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak di mata kanan hingga pipi kanan, dan terlihat hidung bergeser ke arah kiri yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/VER/VIII/2020/933, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Handini, dokter yang memeriksa korban pada Puskesmas Uku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi E. Endi mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi E. Endi.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fendi Widodo Alias Fendi Bin Misri dan Terdakwa II Suriyadi Alias Adi Bin Soleh** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.  
M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T.,

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Plw



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)